

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.03/2022 TENTANG BANK UMUM SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK tentang Bank Umum Syariah (POJK BUS) ini?

Sesuai dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), perlu adanya peningkatan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan BUS antara lain penguatan permodalan dan skala usaha BUS, penguatan sinergi BUS untuk meningkatkan efisiensi operasional BUS, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan peran BUS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional untuk memberikan *level playing field* yang sama dan menghindari arbitrase regulasi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Secara umum, pengaturan pada POJK BUS ini bersifat *principle-based* sehingga dapat lebih *agile* dan *forward looking*, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

2. Rencana Korporasi (Corporate Plan)

a. Kenapa terdapat kewajiban bagi BUS untuk menyampaikan Rencana Korporasi?

Untuk memperkuat kelembagaan BUS terutama dalam menghadapi kondisi yang dinamis pada saat ini, BUS perlu menyusun rencana strategis korporasi dengan baik melalui analisa posisi organisasi (kekuatan, kelemahan, kondisi pasar, persaingan, potensi konsumen, kondisi ekonomi dan politik, dan sebagainya) untuk kemudian menyusun rencana dan skenario yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan *stakeholder*. Melalui perencanaan yang baik serta dievaluasi secara periodik, diharapkan perkembangan dan pertumbuhan BUS dapat lebih terarah.

b. Kenapa terdapat cakupan mengenai rencana dan strategi sinergi BUS, dan rencana sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam dalam Rencana Korporasi BUS?

- 1) Cakupan rencana dan strategi sinergi BUS dalam Rencana Korporasi BUS diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan optimalisasi infrastruktur perbankan serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam satu kelompok usaha. Dengan adanya sinergi BUS dalam bentuk *resource sharing*, lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu kelompok usaha akan mendapatkan nilai tambah secara konsolidasi.
- 2) Sesuai dengan Pasal 4 UU Perbankan Syariah, telah diakomodasi keunikan bank syariah untuk dapat menjalankan fungsi sosial yang telah diterjemahkan juga ke dalam RP2SI 2020-2025 yaitu sinergi ekosistem dan

ekonomi Syariah, salah satunya dengan lembaga keuangan sosial Islam yang juga bertujuan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Untuk mendukung keunikan perbankan syariah tersebut maka diperlukan cakupan mengenai rencana sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam dalam Rencana Korporasi BUS.

c. Apakah terdapat Batasan dalam melakukan perubahan Rencana Korporasi?

Rencana korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (lima tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan BUS, yang disusun dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal BUS termasuk kondisi kondisi pasar, persaingan, potensi konsumen, kondisi ekonomi dan politik, dan sebagainya.

Untuk mengakomodir adanya kemungkinan perubahan kondisi internal dan eksternal tersebut, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atas Rencana Korporasi apabila terdapat perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi rencana strategis BUS. Tidak terdapat batasan atas jumlah perubahan Rencana Korporasi.

3. Apa dasar pertimbangan penetapan modal disetor pendirian BUS baru paling sedikit Rp 10 Triliun?

Untuk dapat memastikan bahwa BUS baru yang akan didirikan dapat berkontribusi positif terhadap industri perbankan serta memperkuat perekonomian nasional maka perlu dilakukan pengkinian syarat pendirian BUS baru terutama dari aspek permodalan. Fungsi modal bagi BUS bukan hanya untuk menjalankan operasional bank dan pengembangan usaha namun juga berfungsi untuk menyerap kerugian yang dapat timbul (*buffer*) apabila terjadi kerugian usaha bank. Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai efisiensi bank umum di Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa modal inti perbankan yang dapat mendukung operasional yang efisien berada pada rentang Rp. 3,8 Triliun sampai dengan Rp. 11,8 Triliun, dengan rata-rata Rp 6,7 Triliun.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kewajiban modal disetor minimum untuk pendirian BUS baru ditetapkan paling sedikit Rp. 10 Triliun. Namun demikian, persyaratan modal disetor minimum untuk pendirian BUS hasil pemisahan UUS dikecualikan dari kewajiban modal disetor minimum pendirian bank baru dan tetap mengikuti syarat permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemisahan UUS.

4. Apakah ada perbedaan antara bank yang merupakan bank digital dengan bank eksisting yang menghadirkan layanan perbankan digital? Dan apakah ada perbedaan antara bank digital konvensional dengan bank digital syariah?

Secara kelembagaan tidak terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank eksisting. Perbedaannya lebih kepada strategi dalam pemilihan model bisnis serta infrastruktur pendukungnya. Pada prinsipnya Bank Digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Bank yang memilih model bisnis *fully digital bank* tetap diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) kantor fisik berupa Kantor Pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital. OJK tidak mengeluarkan izin atau label khusus terhadap bank digital namun bank yang memiliki model bisnis bank digital wajib

berpedoman kepada ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan terkait bank digital.

Secara umum pendirian bank syariah digital baru dan transformasi model bisnis bank syariah menjadi bank digital tidak menimbulkan risiko Syariah baru mengingat operasional bank tetap merupakan operasional bank syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah, operasional bank digital syariah tetap harus melalui persetujuan dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin seluruh kegiatan dan transaksi bank digital syariah tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah

5. Apa latar belakang pembatasan kepemilikan BUS oleh pihak asing dan pembatasan sumber dana kepemilikan BUS berasal dari pinjaman atau pembiayaan dari pihak lain di Indonesia di dalam POJK ini?

Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), bank umum termasuk BUS dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, dimana dijelaskan bahwa persyaratan dan tata cara kepemilikan bank umum oleh badan hukum asing ditetapkan oleh OJK. Dengan mempertimbangkan bahwa kepemilikan bank yang sehat memerlukan dukungan permodalan yang kuat, serta untuk dapat membuka peluang menarik dana dan investasi luar negeri untuk pengembangan perbankan Indonesia, pada POJK BUS ini ditetapkan batas kepemilikan oleh warga negara dan/atau badan hukum asing paling banyak 99% dari modal disetor bank. Dengan aturan ini, masih terdapat kewajiban porsi kepemilikan warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebesar minimal 1% sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam rangka lebih jauh lagi menarik dana dan investasi luar negeri ke dalam sistem perbankan Indonesia, sumber dana kepemilikan BUS perlu dilarang berasal dari fasilitas pinjaman atau pembiayaan lain dari pihak lain di Indonesia, namun dapat diperbolehkan bila berasal dari luar negeri. Namun demikian, seluruh sumber dana kepemilikan BUS perlu dipastikan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Selanjutnya, untuk menjamin pertumbuhan industri perbankan serta persaingan usaha yang sehat, terdapat klausa dalam POJK ini yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat menetapkan batasan kepemilikan BUS secara insidentil dengan memperhatikan kondisi-kondisi terkini apabila diperlukan.

6. Mengapa terdapat peraturan mengenai jumlah, komposisi, kriteria, independensi, tugas dan tanggung jawab kepengurusan bank di dalam POJK ini?

Untuk menjamin operasional BUS berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlu terdapat peraturan mengenai jumlah, komposisi, kriteria, independensi, tugas dan tanggung jawab kepengurusan bank yang dituangkan secara lebih khusus di dalam peraturan mengenai tata kelola BUS.

7. Apa yang melandasi adanya penyederhanaan jenis dan perizinan jaringan kantor BUS di POJK ini?

Sejalan dengan perkembangan bank digital, secara umum perkembangan operasional perbankan lebih mengarah ke transaksi dengan sedikit kantor (*branchless*) yaitu lebih memanfaatkan teknologi dibandingkan dengan penggunaan kantor fisik yang memerlukan biaya infrastruktur dan SDM yang lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan kantor fisik bank antara lain untuk melayani nasabah-nasabah dan wilayah yang masih membutuhkan transaksi tunai, kantor bank untuk pemrosesan penyaluran pembiayaan, dan proses *back end* operasional bank.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, untuk tetap mengakomodasi kebutuhan kantor fisik bank namun dengan menyesuaikan arah peralihan ke kebutuhan jaringan kantor yang makin ringkas maka perlu dilakukan penyederhanaan pengaturan mengenai jenis jaringan kantor bank dari peraturan sebelumnya yang mengatur secara detail jenis-jenis kantor bank sesuai dengan jenis kegiatan operasionalnya

Di samping itu, mengingat kebutuhan jaringan kantor bank untuk memberikan layanan tatap muka kepada nasabah yang semakin dinamis tergantung kebutuhan transaksi tunai nasabah di suatu wilayah maka di POJK ini juga dilakukan penyederhanaan pengaturan mengenai perizinan pembukaan jaringan kantor bank.

Sebagai tambahan, untuk mendorong pembukaan Kantor Cabang di luar negeri oleh BUS di Indonesia dalam menghadapi integrasi sektor keuangan di ASEAN yang memungkinkan bank dengan kualifikasi Q-AB (Qualified ASEAN Bank) bebas beroperasi di Kawasan ASEAN, di POJK ini juga dilakukan penyederhanaan persyaratan pembukaan jaringan kantor di luar negeri

8. Sinergi Perbankan

a. Apa latar belakang adanya pengaturan mengenai sinergi perbankan di POJK ini?

Pengaturan sinergi perbankan dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi infrastruktur perbankan serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam satu kelompok usaha dalam bentuk *resource sharing* antar lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu kelompok usaha untuk mendapatkan nilai tambah secara konsolidasi.

Dukungan terhadap sinergi dalam kelompok usaha tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong konsolidasi perbankan sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana untuk bank yang bukan merupakan kelompok usaha bank diharuskan memiliki modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp. 3 triliun, sedangkan bank umum yang merupakan kelompok usaha bank dapat memiliki modal inti minimum sebesar Rp. 1 Triliun, dengan asumsi kegiatan usaha bank akan dapat didukung melalui sinergi dengan bank induknya.

Sinergi sangat diperlukan untuk dapat memajukan industri perbankan syariah, mengingat mayoritas BUS yang ada saat ini merupakan bagian dari kelompok usaha bank. Dengan adanya dukungan untuk melakukan sinergi, diharapkan BUS dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya dengan tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apakah terdapat perbedaan antara pengaturan sinergi perbankan pada POJK Bank Umum dengan yang ada di POJK BUS ini?

Secara umum pengaturan sinergi yang ada di POJK BUS ini selaras dengan yang ada pada POJK Bank Umum, dimana ruang lingkup sinergi dibuka untuk dapat dilakukan bagi seluruh kegiatan perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam hal jaringan kantor, terminal perbankan elektronik, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data (*data center*), pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (*call center*), dan dukungan terkait sumber daya manusia. Pihak-pihak yang melakukan sinergi juga diperluas termasuk bagi bank berdasarkan prinsip syariah dan dengan lembaga jasa keuangan non-bank sebagai perusahaan anak dalam group.

Perizinan sinergi yang dari pengaturan-pengaturan sebelumnya harus dilakukan melalui persetujuan OJK, di POJK ini juga telah disederhanakan menjadi kewajiban lapor kepada OJK. Selain itu, pada POJK ini juga dilakukan pengecualian atas pengaturan pada POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang mewajibkan adanya perizinan bagi bank yang akan memberikan layanan penyediaan jasa TI bagi pihak lain.

Namun demikian, pelaksanaan sinergi harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak-pihak yang melakukan sinergi wajib menuangkan seluruh aspek kerjasama sinergi dalam perjanjian secara tertulis yang deskriptif dan paling sedikit mencakup beberapa hal yaitu pihak-pihak yang melakukan kerjasama, tujuan dan ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban pihak yang melakukan kerjasama, serta disetujui oleh unit kerja kepatuhan. Selanjutnya pihak-pihak yang melaksanakan Sinergi wajib memastikan pelaksanaan Sinergi sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut, dan pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan Sinergi Perbankan.

Kemudian mengingat sinergi BUS akan dapat dilakukan dengan lembaga jasa keuangan yang tidak berdasarkan prinsip syariah, maka untuk memitigasi risiko Syariah yang mungkin timbul, pelaksanaan sinergi oleh BUS perlu disyaratkan harus telah mendapatkan opini DPS

9. Pengelompokan Bank

a. Apa latar belakang adanya perubahan pengelompokan bank menjadi KBMI dari sebelumnya menggunakan BUKU?

Sejalan dengan arah pengembangan pengaturan di OJK yang lebih bersifat *principle based*, pengelompokan kegiatan usaha bank berdasarkan modal inti perlu untuk dikinikan. Pengelompokan BUKU bank menjadi kurang relevan mengingat sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, perizinan penyelenggaraan produk oleh Bank Umum lebih menggunakan pendekatan *assessment* risiko oleh Pengawas.

Pengelompokan bank dengan menggunakan KBMI didapatkan dari hasil kajian *clustering* pengelompokan bank berdasarkan kondisi terkini perbankan di Indonesia termasuk BUS dan UUS sehingga lebih mewakili profil industri perbankan di Indonesia dan dapat digunakan untuk kepentingan pengaturan ketentuan prudensial Bank Umum tertentu serta untuk kebutuhan statistik.

b. Apakah terdapat penyesuaian ketentuan aspek prudensial BUS dengan adanya pengelompokan bank berdasarkan KBMI dari sebelumnya berdasarkan BUKU?

Dengan adanya pengelompokan bank berdasarkan KBMI, kewajiban pembentukan *capital conservation buffer* yang sebelumnya berlaku untuk BUS yang termasuk dalam BUKU 3 dan BUKU 4 dengan adanya pengelompokan KBMI, akan menjadi berlaku untuk BUS yang termasuk dalam KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4.

10. Kapankah POJK BUS ini mulai berlaku?

Mengingat perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian operasional oleh BUS untuk dapat mematuhi POJK BUS ini, antara lain mengenai pelaporan dan perubahan jenis jaringan kantor, terdapat masa tenggat selama 3 bulan dari tanggal pengundangan sebelum POJK BUS ini mulai berlaku secara efektif.